

PENETAPAN JUMLAH DAN SEBARAN DUKUNGAN BAGI CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 08/Kpts/KPU-Prov-012/2012
PENETAPAN JUMLAH DAN SEBARAN DUKUNGAN BAGI CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tata cara penghitungan jumlah syarat dukungan paling sedikit bagi bakal pasangan calon perseorangan dalam penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 adalah sebanyak 3% (tiga perseratus) dari jumlah penduduk Jawa Tengah dan tersebar di lebih dari 50% (lima puluh perseratus) jumlah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah; Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dengan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Jumlah dan Sebaran Dukungan Paling Sedikit Bagi Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah ini adalah: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2005; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Jumlah dan Sebaran Dukungan Bagi Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013; dengan ketentuan jumlah sekurang-kurangnya adalah 3% (tiga perseratus) dari Jumlah Penduduk Jawa Tengah yaitu 1.169.375 (satu juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima) orang pendukung; sebaran dukungan bagi calon perseorangan peserta adalah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) Jumlah

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah atau sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) kabupaten/kota.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 12 September 2012